



WALIKOTA BUKITTINGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGI
NOMOR 188.45- 97 -2022

TENTANG

KELOMPOK KERJA DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK
TAHUN 2022

WALIKOTA BUKITTINGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender maka perlu mengembangkan kebijakan daerah yang responsife gender melalui, perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan pembangunan di daerah;
- b. bahwa Pembentukan Kelompok Kerja Data Terpilah ditujukan sebagai wadah komunikasi di daerah untuk berbagi pengalaman dan memudahkan akses terkait upaya penyediaan data terpilah dan analisa gender dan anak;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 15 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan Data Gender dan Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 2);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap wanita (*Convention On The elimination of all Form Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 927);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 254);
6. Peraturan Pemerintah Kota Bukittinggi nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12);
8. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 2. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/145/III/Pem-PM-Pem/Bappeda-2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak Kota Bukittinggi Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : a. Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut: menyusun rencana kerja kelompok kerja data terpilah gender dan anak dengan menggunakan indikator dan target terukur untuk periode tertentu yang akan digunakan untuk meningkatkan kerjasama lintas sektoral dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data;

- dan pemanfaatan data;
- b. melaksanakan sosialisasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan data gender dan anak; dan
- c. menghimpun, mengolah, menyusun dan meningkatkan kualitas data serta mempresentasikan data di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dijadikan data sekunder pada data Gender dan Anak secara berkesinambungan.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, kelompok Kerja dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan fungsi sebagai berikut:
 - a. wadah komunikasi dan media dialog antar seluruh anggota kelompok kerja untuk membahas data dan informasi sehingga terhindar dari duplikasi data; dan
 - b. media diseminasi, advokasi dan fasilitasi peningkatan kualitas data dan pemanfaatan data serta rekomendasi untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KEEMPAT

- : Pelaksanaan kegiatan secara teknis administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi sesuai dengan ketentuan perundang undangan

KELIMA

- : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021. Alokasi Pos Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kegiatan Penyusunan Informasi Gender dan Anak Nomor Rekening 2.02.2.02.01.16.11

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 31 Maret 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi;
4. Sdr. Ka.Dinas / Badan Terkait Kota Bukittinggi;
5. Arsip.

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI.
 NOMOR : 188.45- 97 -2022
 TENTANG :
 KELOMPOK KERJA DATA TERPILAH
 GENDER DAN ANAK KOTA
 BUKITTINGGI TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
 DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK TAHUN 2022

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	Sekretaris Daerah	Pembina
2	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penanggung Jawab
3	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wakil Penanggung Jawab
4	Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Ketua
5	Perencanaan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinator Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wakil Sekretaris
8	Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi	Koordinator Data Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
9	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Koordinator Data Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
10	Inspektorat	Koordinator Data di Inspektorat
11	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Koordinator Data di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
12	Dinas Pendidikan dan Pemberdayaan	Koordinator Data Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
13	Dinas Kesehatan	Koordinator Data Bidang Kesehatan
14	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Koordinator Data Bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

14	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Koordinator Data Bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Koordinator Data Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	Koordinator Data Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Koordinator Data Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
18	Perencana Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika kota Bukittinggi	Koordinator Data Bidang Komunikasi dan Informatika
19	Perencana Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi	Koordinator Data Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
20	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Koordinator Data Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
21	Dinas Pertanian dan Pangan	Koordinator Data Bidang Pertanian dan Pangan
22	Dinas Lingkungan Hidup	Koordinator Data Bidang Lingkungan Hidup
23	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinator Data Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
24	Dinas Sosial	Koordinator Data Bidang Sosial
25	Satuan Polisi Pamong Praja	Koordinator Data Bidang Satuan Polisi Pamong Praja
26	Dinas Perhubungan	Koordinator Data Bidang Perhubungan
27	Dinas Kebakaran	Koordinator Data Bidang Kebakaran
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Koordinator Data Bidang Penanggulangan Bencana Daerah
29	Kesbangpol	Koordinator Data Bidang Kesbangpol
30	Kementerian Agama	Koordinator Data di Kementerian Agama
31	Badan Pusat Statistik	Koordinator di Badan Pusat Statistik

32	Institut Agama Islam Negeri	Koordinator Data di Institut Agama Islam Negeri
33	Universitas Negeri Padang	Koordinator Data di Universitas Negeri Padang
34	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yarsi	Koordinator Data di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yarsi
35	Politeknik Kesehatan Padang	Koordinator Data di Politeknik Kesehatan Padang
36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Koordinator Data di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan
37	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretariat
38	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretariat

WALIKOTA BUKITTINGGI,

 ERMAN SAFAR